



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 420.00.SIP-297/Kep.26-Sekret

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar** :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
  12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**
- KESATU** :
- |                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| a. Nama Sekolah       | : <b>TK. Fajar Mulia</b>                 |
| b. Status Sekolah     | : <b>SWASTA</b>                          |
| c. Jenjang            | : <b>TAMAN KANAK-KANAK</b>               |
| d. Alamat Sekolah     | : <b>Jl. Raya Jangga - Kec. Losarang</b> |
| e. NSS                | : <b>00 2 02 18 180 11</b>               |
| f. Nama Yayasan/badan | :                                        |
- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** :
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
  - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Losarang;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Losarang;

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 24 Februari 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda